



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 11 TAHUN 2022

T E N T A N G

PARKIR ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Parkir Elektronik.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	Perancang PUU

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PARAF	
OPD	Perangkat PUU
	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PARKIR ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

8. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan tempat parkir yang disediakan, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta;
9. Parkir secara elektronik adalah pengelolaan parkir dengan menggunakan fasilitas elektronik dan aplikasi parkir yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Parkir elektronik adalah :

- a. transparansi pemungutan dan pembayaran retribusi;
- b. transparansi data transaksi;
- c. transparansi pelaporan transaksi; dan
- d. percepatan penyampaian data dan informasi pemungutan retribusi.

BAB III
PARKIR ELEKTRONIK
Pasal 3

Besaran tarif retribusi parkir elektronik tercantum pada Lampiran Peraturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan sistem elektronik.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi Tempat Parkir Khusus.
- (3) Bukti pembayaran retribusi Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercetak dalam 1 (satu) rincian bukti pembayaran.

PARAF	
OPD	Perancang PJJ
	

- (4) Bukti pembayaran atas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk karcis elektronik yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (5) Karcis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicetak dan diserahkan kepada wajib retribusi.
- (6) Pembayaran atas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib retribusi secara tunai atau non tunai.

BAB V

SISTEM ELEKTRONIK PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Sistem elektronik pelaporan transaksi dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (2) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib retribusi yang dipantau oleh Dinas.

BAB VI

PEMBERLAKUAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya penggunaan sistem elektronik sebagai integrasi sistem penarikan manual, maka penarikan karcis retribusi manual tidak dapat lagi dilakukan dan digantikan dengan sistem karcis elektronik.
- (2) Pemberlakuan sistem elektronik dilakukan setelah melalui audit oleh Inspektorat yang dituangkan dalam berita acara sekaligus penarikan seluruh karcis manual.
- (3) Penggunaan karcis manual dapat dilakukan jika terjadi kondisi darurat dan harus dibuatkan berita acara.
- (4) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk gangguan sistem aplikasi atau gangguan teknis lainnya yang menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melakukan pengawasan secara berkala atas penggunaan/penerapan alat dan/atau Sistem Perekam data transaksi.

PARAF	
OPD	Perancang POU
	

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk memastikan alat dan/atau Sistem Perekam data transaksi berjalan dengan semestinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Bupati yang terdiri atas pihak Inspektorat, Bagian Hukum dan dapat menyertakan Perangkat Daerah terkait serta tenaga ahli.

BAB VIII

DENDA

Pasal 9

- (1) Setiap pengguna parkir wajib menunjukkan Tiket/Karcis Parkir pada saat akan keluar dari Area Parkir.
- (2) Bagi pengguna area parkir yang tidak dapat menunjukkan Tiket/Karcis Parkir wajib menunjukkan/memperlihatkan STNK Kendaraan dan Kartu Identitas Pengguna Kendaraan, yang selanjutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa Denda.
- (3) Bagi pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukkan/membuktikan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kendaraannya akan ditahan oleh petugas parkir, sampai dengan yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. untuk jenis kendaraan bermotor Roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah;
- b. untuk jenis kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

Pasal 11

Kelalaian atas kerusakan dan/atau kehilangan barang di lokasi parkir menjadi tanggungjawab konsumen/pemilik kendaraan.

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

Pasal 12

Kendaraan yang melintas dalam lokasi parkir kurang dari 20 menit tidak dikenakan biaya retribusi parkir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 31 Maret 2022
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A.MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 31 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ...11

PARAF KOORDINASI						
KABID ... 	KEPALA ... DISHUB 	KABAG HUKUM 	ASISTEN PEMKESRA 	ASISTEN ... ERANG 	SEKDA 	WABUP 